



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO  
NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2025 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan Koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 02 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rutniyani Ngabito

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA GORONTALO  
 NOMOR: 1 TAHUN 2025 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA  
 GORONTALO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Mario S. Nurkamiden	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhamadun Bashar Laba	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Fadjrin Buhang	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Junaidi Yusrin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ramli Ondang Djau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
	Aniki Sunarjojo Suleman, S.Sos, M.Si	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Sri Nurjannah Merdekawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo</li> <li>- Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi</li> </ul>
2.	Fahrudin Umar, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Asesor	
3.	Ratni Mohi, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rutniyani Ngabito, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				

1.	Rutniyani Ngabito, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo</li> <li>- Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis tau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo</li> </ul>
2.	Surya Ningsih Katili, SE,MM	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Ratni Mohi, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkapn Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi</li> </ul>
2.	Ervina Raden Muhsin,SE	Staf	Asesor	
3.	Candra Yus Sapii, SE	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Fahrudin Umar, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan Dokumen <i>SOP Core Bussiness</i></li> <li>- Mengkoordinasikan Pembangunan atau Pengembangan <i>E-Government</i></li> </ul>
2.	Ratni Mohi, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Sri Nurjannah Merdekawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Syahrul Ismail, S.Kom	Staf	Anggota	
5.	Abdul Rasjid Abaidata, S.Kom	Staf	Anggota	
6.	Fajrianti Syakir Usman	Staf	Anggota	
7.	Prans Humaapo	Staf	Anggota	
8.	Dwi Pebi Hariati,S. AP	Staf	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Rutniyani Ngabito,SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem Rekrutmen yang terbuka, Transparan, Akuntabel dan Berbasis Kompetensi</li> </ul>
2.	Surya Ningsih Katili, SE, MM	Staf	Asesor	

3.	Candra Yus Sapii, SE	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Asesmen Individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu</li> <li>- Membangun Sistem dan Proses Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi dalam Pengelolaan Kebijakan dan Pelayanan Publik</li> </ul>
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Rutniyani Ngabito, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i></li> </ul>
2.	Ratni Mohi, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Sri Nurjannah Merdekawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
4.	Prans Humaapo	Staf	Anggota	
5.	Dwi Pebi Hariati, S. AP	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Sri Nurjannah Merdekawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya Kinerja Organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo</li> </ul>
2.	Ratni Mohi, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Dwi Pebi Hariati, S.AP	Staf	Anggota	
4.	Ervina Raden Muchsin, SE	Staf	Anggota	
5.	Fajrianti Syakir Usman	Staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Fahrudin Umar, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan Standar Pelayanan dalam Pelayanan Publik</li> <li>- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> </ul>
2.	Ratni Mohi, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

3.	Ervina Raden Muchsin, SE	Staf	Anggota	
4.	Sofyan Moo	Staf	Anggota	
5.	Syahrul Ismail,S.Kom	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Aniki Sunarjojo Suleman, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Ratni Mohi, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Rencana Aksi dari Program-Program Reformasi yang sudah akan dijalankan</li> <li>- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat ;</li> <li>- Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi Kegiatan di setiap Program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersam Tim Reformasi Birokrasi dan</li> <li>- Melakukan Kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan Perubahan Mental dan Perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif</li> </ul>
3.	Fahrudin Umar, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
4.	Sri Nurjannah Merdekawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rutniyani Ngabito, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 02 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

